

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan proses dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat untuk di antarkan kepada kondisi masyarakat yang sejahtera. Lebih dari tujuh dekade Indonesia telah merdeka, Presiden demi Presiden telah berganti setiap periode, selama negara ini masih ada, maka tujuan untuk mewujudkan pembangunan yang dapat mengantarkan masyarakat menjadi sejahtera adalah menjadi orientasi yang utama.

Di dalam Mukadimah Konstitusi Negara Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 diterangkan bahwa “untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan Kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Keterangan tersebut menerangkan hakekat negara ini kemudian hadir adalah untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya, menhadirkan masyarakat yang pintar dan cerdas dan ikut serta dalam perdamaian dengan bangsa-bangsa/negara yang lain.

Pada Pemerintah di Era Presiden Joko Widodo saat ini, memiliki jargon “Nawa Cita” yang berisikan sembilan agenda prioritas pembangunan. Sembilan agenda program yang tertuang di dalam Nawa Cita tersebut, digagas untuk menunjukkan prioritas untuk menuju terhadap perubahan Indonesia menuju negara yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam budaya.

Salah satu agenda prioritas yang tertuang di dalam nawa cita tersebut adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Melihat keterangan tersebut sebenarnya pemerintah saat ini sangat memperhatikan wilayah pinggiran dan pembangunan desa. Pemerintah telah mengupayakan dalam mendorong usaha untuk mewujudkan pembangunan di desa-desa yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjadi bagian yang penting dan serius untuk diperhatikan oleh pemerintah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang untuk urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan kita. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sudjatmiko, 2013).

Pembangunan desa terus di upayakan selalu didorong dalam mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diterangkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Table 1.1 Banyaknya Penduduk Menurut Desa Dan Jenis Kelamin Di Kecamatan Tambelangan Tahun 2015

| NO  | DESA/KELURAHAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|-----|----------------|-----------|-----------|--------|
| 1.  | Batoraseng     | 3.264     | 2.949     | 6.213  |
| 2.  | Karang Anyar   | 2.292     | 2.383     | 4.675  |
| 3.  | Samaran        | 2.034     | 2.118     | 4.152  |
| 4.  | Bringin        | 2.881     | 2.861     | 5.742  |
| 5.  | Mambulu barat  | 2.418     | 2.306     | 4.724  |
| 6.  | Burung gagah   | 2.799     | 2.664     | 5.463  |
| 7.  | Tambelangan    | 2.419     | 2.603     | 5.022  |
| 8.  | Somber         | 2.062     | 2.238     | 4.300  |
| 9.  | Banjar billah  | 2.573     | 2.536     | 5.109  |
| 10. | Birem          | 3.435     | 3.592     | 7.027  |
|     | Total          | 26.177    | 26.250    | 52.427 |

Sumber : Registrasi Penduduk Kecamatan Tambelangan 2015

Dalam table 1.1 di atas menerangkan bahwa salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sampang, dengan jumlah sepuluh desa yang berada di Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Tambelangan. Desa Tambelangan adalah desa yang menjadi sentra di Kecamatan Tambelangan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 5.022 jiwa, yang terbagi menjadi 2.419 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan penduduk berkelamin perempuan sebanyak 2.603 jiwa. Penduduk dengan jumlah 5.022 jiwa merupakan jumlah yang cukup besar dalam mewujudkan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa tetap didorong, melibatkan partisipasi masyarakat desa. Hal itu juga tidak terkecuali masyarakat desa di Desa Tambelangan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang. Karena amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menerangkan bahwa Perencanaan pembangunan desa mengikutsertakan masyarakat desa. Artinya penyusunan dalam perencanaan pembangunan desa, Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Di ikut sertakanya dan serta diamanatkannya juga di dalam Undang-Undang tentang desa tersebut, harapannya pembangunan desa berjalan sejalan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam upaya kesejahteraan bagi masyarakat desa. Karena Undang-Undang tentang desa tersebut menerangkan pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan kondisi Desa Tambelangan ke arah kesejahteraan, optimalnya peran serta masyarakat Desa Tambelangan adalah kunci dari berjalanya pembangunan Desa Tambelangan, yaitu dengan cara aktif baik pasif dalam perencanaan pembangunan Desa Tambelangan serta saling terbangunnya semangat kebersamaan dan semangat gotong royong dalam membangun desa.

Menurut Nasution (2009), partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Tanpa ada keterlibatan dari masyarakat tujuan dari pembangunan Desa akan sulit di wujudkan. Sehingga perlu adanya kesadaran dari semua stakeholder desa untuk mendorong supaya masyarakat desa ikut andil dalam melakukan perencanaan pembangunan desa.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat desa di dalam perencanaan pembangunan desa, yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat secara prioritas akan terakumulasi dan menjadi prioritas aspirasi bersama masyarakat desa. Dengan begitu maka akan melahirkan rasa kepemilikan bersama.

Menempatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan memutuskan alternatif rencana merupakan suatu langkah untuk menjadikan rencana, khususnya dalam hal ini Pembangunan, sebagai rencana kepunyaan masyarakat. Sehingga pelanggaran terhadap rencana adalah menentang kesepakatan masyarakat, bukan terbatas menentang keputusan pemerintah daerah (Haeruman, 2004).

Berdasarkan hal di atas, maka peneliti mengambil judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa”, dengan objek penelitian di Desa Tambelangan, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Pertimbangan dalam hal menentukan tempat objek penelitian ini adalah karena belum adanya suatu penelitian terkait masalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang pernah dilakukan di Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, maka dari penelitian ini, besar harapan nantinya akan diperoleh suatu kesimpulan dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambil kebijakan yang salah satunya dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat pada pembangunan di Desa Tambelangan, Kecamatan Tambelangan pada masa yang akan datang

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Tambelangan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Tambelangan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **Manfaat Teoritis**

- a) Memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perencanaan pembangunan ekonomi.
- b) Menambah pengetahuan mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Tambelangan Kecamatan Tambelangan

#### **Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Desa Tambelangan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pengembangan pembangunan di Desa. Sehingga tujuan dari program pembangunan tersebut akan menghasilkan manfaat seperti yang telah direncanakan sebelumnya.